

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan, baik bank atau industri keuangan non bank memainkan peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Peranan tersebut ditunjukkan melalui fungsi dari bank dan industri keuangan non bank, yaitu menghimpun dana (industri keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat) dan menyalurkannya antara lain dalam bentuk pemberian kredit. Melalui fungsinya tersebut, maka lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yang menyalurkan dana-dana masyarakat (*loanable funds*) kepada penerima pinjaman (*borrowers* atau *debtors*).¹ Perbankan secara khusus memberikan layanan dan fasilitas penunjangnya kepada pemberi pinjaman, investor, dan penerima pinjaman. Perbankan dalam menjalankan usahanya didasarkan pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) melalui prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Dalam perkembangan perekonomian nasional, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

¹ Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagi Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, 2014, hal. 88, DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97.

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Industri perbankan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional dengan perannya dalam menumbuhkan dan meningkatkan sektor usaha, serta menjadi sumber pendanaan utama. Pertumbuhan positif kredit pada tahun 2021 adalah sebesar 5,24% (lima koma dua puluh empat persen) *year-on-year* (“**yoy**”).² Perbankan sepanjang 2021 telah melonggarkan standar pemberian kredit pasca pandemi, meski perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit.³ Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia pada April 2023, penyaluran dana kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi mencapai Rp6.464.551 miliar, naik 8,08% (delapan koma nol delapan persen) *yoy*.⁴ Besarnya pendanaan melalui kredit dibandingkan dengan saham dan obligasi memberikan dampak pada peningkatan pembiayaan investasi dan modal usaha.⁵ Akan tetapi, apabila penyaluran kredit dilakukan oleh perbankan yang tidak sehat maka akan berdampak pada perekonomian nasional.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi nasional senantiasa diikuti dengan meningkatnya kebutuhan kredit. Kredit diberikan

² Bank Indonesia, *Sinergi dan Inovasi untuk Mengakselerasi Pemulihan Intermediasi dan Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), hal. 28.

³ Bank Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 31.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia April 2023*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023), hal. 4 dan 109.

⁵ PEN. Perusahaan dapat memilih pembiayaan melalui *debt financing* atau *equity financing* yang didasarkan pada kemampuan masing-masing perusahaan. Keduanya memiliki risiko yang berbeda. *Debt financing* akan berisiko apabila perusahaan tidak mencetak laba yang memungkinkan kreditor melakukan langkah-langkah untuk mengamankan pinjaman yang diberikan. Disisi lain, *equity financing* memberikan risiko apabila investor mengharapkan *healthy profit* dan perusahaan gagal, maka kemungkinan investor akan menegosiasikan untuk mendapat ekuitas yang lebih murah atau meminta perusahaan untuk melakukan divestasi.

untuk segmen konsumsi, komersial, korporasi, maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”). Penyaluran tersebut memberikan kesempatan untuk tercapainya pembangunan nasional dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu tertentu.⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Terhadap suatu pemberian kredit kepada debitor, ada beberapa langkah pengamanan yang dilakukan perbankan dalam memutuskan apakah suatu pengajuan kredit disetujui atau tidak, serta jumlah plafon dan jangka waktu, terdapat beberapa prinsip yang digunakan dan dijalankan oleh bank untuk memutuskan kredit. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁸

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan – Institusi Perbankan di Indonesia”, <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses pada 10 Maret 2023.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Apa itu Kredit dan Pembiayaan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>, diakses pada 10 Maret 2023.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hal. 119.

1. *Four Eye Principle*.
2. Prinsip *One Obligor*.
3. Prinsip Konsolidasi Eksposur.
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi.
5. Memenuhi Karakteristik Analisis Kredit.
6. Pemutusan Kredit Menggunakan Data yang Valid dan Akurat.
7. *Up-to-date* dan *Disclosure Information*.
8. *Bottom-up Approach*.

Secara khusus, aspek penilaian 5C dan 7P dilakukan oleh bank dalam rangka memenuhi karakteristik analisis kredit untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk dilakukan. Analisis 5C terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*. Selanjutnya penilaian suatu kredit dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian, yaitu *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*.⁹

Walaupun dengan seluruh penilaian yang telah dilakukan oleh bank, masih terdapat risiko kredit, yaitu risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁰ Untuk menghindari terjadinya kredit macet atau gagal bayar, maka salah satu syarat atau dasar pemberian kredit adalah penyerahan jaminan. Hal tersebut memberikan bank suatu kepercayaan bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman

⁹ *Ibid.*, hal. 123-124.

¹⁰ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 22.

sebagaimana ketentuan dalam perjanjian pokok yang telah disepakati. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, dengan kesanggupan memberikan suatu jaminan melalui perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir*.

Jaminan memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapat utang pembiayaan. Jaminan tersebut merupakan salah satu dasar pemberian kredit untuk mengurangi potensi kerugian yang dihadapi pemberi pinjaman apabila pinjaman tersebut tidak dibayar oleh debitor. Di sisi lain, banyak pelaku usaha baru yang tidak berusaha untuk mengajukan kredit dikarenakan asumsi mereka yang tidak dapat memenuhi kriteria jaminan yang diminta bank. Terhadap suatu objek jaminan kredit tersebut dilakukan penilaian oleh bank yang bersangkutan dan ditetapkan nilai taksasi dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui.¹¹ Dengan pertimbangan tersebut di atas, objek yang dapat dijamin dalam suatu perjanjian kredit adalah benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan.¹² Jaminan yang diberikan adalah jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan (*borghtocht*).¹³

¹¹ Pangemanan Gledi Ester, "Penilaian dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 1, 2018, hal. 116.

¹² Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 4, DOI: <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

¹³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 85.

Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)¹⁴, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak kebendaan dapat memberikan hak untuk menikmati dan hak untuk memberi jaminan. Pembagian macam-macam benda berdasarkan KUHPerdata, yang mempunyai akibat-akibat penting dalam hukum adalah benda tidak bergerak (tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya), seperti tanah atau yang dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, dan benda bergerak, seperti hak cipta, paten (tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual), kendaraan bermotor.¹⁵ Dengan demikian, dalam perjanjian kredit, benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat menjadi suatu agunan atau jaminan utang sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan penjaminan.

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) merupakan aset kebendaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Seiring berkembangnya teknologi dan industri kreatif pada era globalisasi, HKI memegang peranan penting sebagai aset atau pendapatan bagi yang

¹⁴ Hukum perdata di Indonesia saat ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [“KUHPerdata”], yang mana sebagaimana dalam Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” KUHPerdata berlaku dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan) dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan zaman kemerdekaan ini atau tidak berlakunya suatu pasal karena adanya undang-undang baru yang mengaturnya; lihat juga: Wigati Pujiningrum, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses pada 13 Maret 2023; Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hal. 14.

¹⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 61; lihat juga: Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hal. 4.

memilikinya. Kontribusi HKI terhadap Produk Domestik Bruto (“PDB”) Indonesia sebesar 7% (tujuh persen) dari rata-rata PDB pada tahun 2019, dan menyerap lebih dari 17 (tujuh belas) juta orang tenaga kerja.¹⁶

Dalam bisnis dan perdagangan barang dan jasa, merek merupakan kekayaan intelektual yang berperan sebagai tanda pembeda berupa nama dan/atau simbol (*branding*) yang dapat menambah nilai yang diberikan sebuah barang atau jasa bagi perusahaan atau pelanggan. Merek berfungsi menciptakan suatu *image* apabila seseorang menggunakan barang atau jasa merek tersebut, sehingga merek akan memberikan kekayaan atau nilai yang secara komersial berharga bagi pemilik merek. Suatu perusahaan besar butuh membangun *branding* melalui merek untuk membangun *mindset* masyarakat terhadap produk dan/atau jasanya. Dengan dikenalnya sebuah merek oleh pelanggan maka membutuhkan eksistensi merek untuk membangun loyalitas pelanggan, kepercayaan, dan *engagement* yang kuat.¹⁷ Dengan merek yang memiliki suatu nilai ekonomis dan komersial, maka memungkinkan dijadikan agunan untuk kredit perbankan.

Singapura telah memulai pembiayaan dengan HKI atau lebih dikenal dengan *Intellectual Property Financing*, yang mana pemberi pinjaman menggunakan aset HKI perusahaan sebagai jaminan. Pada pertengahan tahun 2014, beberapa lembaga keuangan konvensional bermitra dengan

¹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual Jadi Poros Ekonomi Nasional”, <https://www.kemendikham.go.id/berita/ekonomi-kreatif-berbasis-kekayaan-intelektual-jadi-poros-ekonomi-nasional>, diakses pada 08 Februari 2023.

¹⁷ Nevelyn Anestya Herdian, et.al., “Komunikasi Pemasaran *Word of Mouth* dan *Electronic Word of Mouth* dalam Mempertahankan *Brand Existence* (Studi Kasus pada Kopi Es Tak Kie)”, *Prologia*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 446-448, DOI: <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3725>.

Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (*Intellectual Property Office of Singapore* atau IPOS) untuk meningkatkan akses pembiayaan yang didukung HKI. Melalui hal tersebut, Pemerintah Singapura berbagi risiko terhadap pembiayaan yang didukung dengan HKI. Program ini dibentuk untuk mendorong perbankan konvensional untuk menerima aset dalam bentuk HKI, antara lain paten, merek, dan hak cipta dan mendapat respon yang cukup baik dengan banyaknya partisipasi bank seperti *DBS Bank Ltd*, *Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd*, *United Overseas Bank (UOB) Ltd*, *Evia Capital Partners Pte Ltd*, dan *Merchant Bank Asia Limited*.¹⁸

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang mencakup hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan Indikasi Geografis”) tidak secara eksplisit mengatur mengenai pembebanan hak merek. Pada tahun 2019 dan 2022, Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“UU Ekonomi Kreatif”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“PP Ekonomi Kreatif”). Skema

¹⁸ World Intellectual Property Organization, *Unlocking IP-backed Financing: Country Perspectives Singapore’s Journey*, (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021), hal. 13.

pembiayaan tersebut memungkinkan kekayaan intelektual untuk menjadi objek jaminan utang sehingga pelaku ekonomi kreatif atau UMKM dapat mendapatkan pinjaman yang lebih dari perbankan.

Perkembangan jaminan kebendaan membuat jaminan yang semula hanya berupa benda berwujud, saat ini dapat berupa benda yang tidak berwujud secara khususnya kekayaan intelektual. Merek dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan sebagaimana dalam Pasal 499 KUHPerdara, selain itu peralihan atas merek yang terdaftar telah diatur dalam Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penggunaan merek sebagai objek jaminan kredit maka merek tersebut harus dapat dialihkan.¹⁹ Pasal 41 ayat (1) huruf 3 UU Merek dan Indikasi Geografis mengizinkan merek untuk dapat dialihkan karena perjanjian. Perjanjian yang memungkinkan dalam hal ini adalah melalui perjanjian secara fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam praktik saat ini, perbankan di Indonesia sulit menerima merek sebagai jaminan kredit perbankan atas pertimbangan valuasi dan manajemen risiko. Hal tersebut dapat terlihat pada data objek jaminan fidusia yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

¹⁹ Dewa Ayu Dita Novilina, et.al., “Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021, hal. 306, DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.305-309>.

Indonesia pada tahun 2018 hanya terdapat 15 (lima belas) hak atas merek, dibandingkan dengan objek jaminan fidusia lainnya seperti kendaraan bermotor, saham, aset perusahaan, tagihan utang.²⁰ Beberapa bank menyampaikan bahwa penyaluran kredit oleh bank dan/atau lembaga keuangan kepada usaha ekonomi kreatif dibutuhkan pendekatan dan skema untuk memahami *nature business*-nya.²¹ Pertimbangan bank tersebut di atas berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang dijalankan bank. Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank.

Perundang-undangan telah memberikan ruang untuk menjadikan merek sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Namun hal tersebut masih jarang dilakukan di Indonesia karena alasan-alasan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Walaupun ada peluang dalam meraih pembiayaan dengan penjaminan merek, perbankan Indonesia masih memerlukan skema yang lebih terukur. Pemahaman bank terhadap jaminan berupa merek masih menjadi kendala terutama dalam menghadapi berbagai macam risiko dari risiko hukum hingga risiko valuasi.²²

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hal. 44.

²¹ CNN Indonesia, “BCA Kaji Sertifikat HAKI Jadi Tambahan Jaminan Kredit”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220727193502-78-827057/bca-kaji-sertifikat-haki-jadi-tambahan-jaminan-kredit>, diakses pada 09 Februari 2023; lihat juga: Patricia Yashinta Desy Abigail, “Bank Mandiri Dukung HaKI Jadi Jaminan Kredit, Tunggu Aturan Turunan”, <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/62e75adc1f0df/bank-mandiri-dukung-haki-jadi-jaminan-kredit-tunggu-aturan-turunan>, diakses pada 09 Februari 2023.

²² Gerrid Williem Karlosa Reskin, et.al., “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 04, 2022, hal. 201, DOI: <http://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Indonesia memberikan dampak pada banyaknya merek dagang maupun jasa sebagai pembeda produk atau jasa yang ditawarkan. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual memberikan nilai ekonomi dan merupakan aset tidak berwujud bagi pemiliknya. Selain nilai ekonomi dari merek itu sendiri, secara tidak langsung merek dapat meningkatkan penjualan, konsumen bersedia membayar lebih, hingga meningkatkan kepercayaan terhadap investor.²³ Walaupun peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi penggunaan merek sebagai jaminan kredit perbankan, namun perbankan sulit untuk menerimanya. Hal tersebut semata-mata terjadi karena perbankan dalam memberikan suatu pembiayaan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggunaan merek sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan diharapkan dapat menjadi opsi yang dapat diterima dan diakui oleh bank, mengingat perbankan saat ini masih secara luas memilih tanah dan/atau bangunan sebagai objek jaminan. Pemerintah telah memulai dukungannya melalui UU Ekonomi Kreatif dan PP Ekonomi Kreatif maka semakin terbuka kesempatan bagi pemilik merek untuk memperoleh pendanaan melalui pinjaman perbankan dengan memberikan jaminan merek yang dimilikinya. Akan tetapi, kekhawatiran debitor dan lembaga keuangan perlu diakomodir melalui reformasi kerangka peraturan (hukum maupun kelembagaan) yang mengakomodasi transaksi yang dijamin dengan merek. Hal tersebut akan memungkinkan bisnis, termasuk

²³ David Walter, *2022 Most Valuable Global Brands*, (London: Kantar Brandz, 2023), hal. 31.

UMKM untuk mendorong pemanfaatan aset merek mereka sebagai jaminan pinjaman. Permasalahan yang ada tidak hanya pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) melainkan juga ketidakmampuan kerangka hukum yang ada untuk memfasilitasi penggunaan merek sebagai jaminan. Pembuatan peraturan hukum dapat menjadikan merek sebagai aset bergerak untuk dapat digunakan secara efektif sebagai jaminan dan pada saat yang bersamaan juga memberikan perlindungan kredit yang efektif demi terciptanya akses keuangan yang bertanggung jawab.²⁴

Dengan memberikan suatu keyakinan bagi kreditor akan meningkatkan ketersediaan kredit. Dengan demikian, Tugas Akhir ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan perbankan dalam menerima merek sebagai jaminan kredit perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, Tugas Akhir ini akan membahas mengenai batasan penggunaan merek yang dapat dijadikan jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pasca berlakunya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak ada Tugas Akhir yang memiliki topik yang sama dengan Penulis di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. Adapun artikel yang memiliki keterkaitan dengan Tugas Akhir Penulis, yaitu:

²⁴ Giuliano G. Castellano, et.al., “Credit Creation: Reconciling Legal and Regulatory Incentives”, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 81, No. 1, 2018, hal. 85.

1. Gerid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022”, *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 4, 2022, hal. 193-206.
2. Will Sean, “Ketidakpastian Hukum dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan”, Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023.
3. Galatia Manahan M. H., “Perlindungan Hukum atas Merek Yang Dijadikan Jaminan Utang Pada Bank di Indonesia”, Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023.

Substansi dan arah penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat disamakan dengan artikel Gerid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih yang hanya membahas pengaturan HKI sebagai jaminan kredit berdasarkan PP Ekonomi Kreatif dan kendala-kendalanya. Selain itu, tesis Galatia Manahan M. H. mengkaji pokok permasalahan yang berfokus pada *ratio legis* pengaturan merek yang dijadikan jaminan utang serta perlindungan hukum atas merek terkait dengan klausula baku yang digunakan oleh bank di Indonesia.

Penulisan Tugas Akhir ini berfokus pada:

1. Proses dan langkah yang dilakukan perbankan dalam pengajuan merek sebagai jaminan utang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pengaturan yang tepat terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menilai kelayakan suatu merek sebagai jaminan kredit di Indonesia.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “**Penggunaan Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan dengan Berpedoman pada Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis akan meneliti permasalahan pokok lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah dan proses yang dilakukan perbankan untuk dapat menerima merek sebagai jaminan kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peranan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menilai kelayakan suatu merek sebagai jaminan kredit dalam rangka membentuk konsep ketentuan teknis skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang tepat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kendala terhadap langkah dan proses yang saat ini dilakukan perbankan untuk dapat menerima merek sebagai jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk menganalisis peranan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan suatu merek sebagai objek jaminan kredit perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum, secara khusus hukum HKI dan perbankan yang berkaitan dengan penggunaan HKI berupa merek sebagai jaminan kredit perbankan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan bagi pemerintah, para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan masyarakat sehubungan dengan konsep yang tepat dalam menilai kelayakan merek sebagai jaminan kredit sehingga perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Penulis menggambarkan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka melalui penelusuran literatur dan hukum terkait dengan HKI merek, pembiayaan

oleh perbankan, dan asas-asas yang berlaku dalam negara hukum, perbankan, dan HKI.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data sehubungan dengan objek penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi pembahasan dan analisa hasil penelitian terkait langkah dan proses yang dilakukan perbankan saat ini untuk menerima merek sebagai jaminan kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep ketentuan yang tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan merek sebagai jaminan kredit di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan hasil kesimpulan atas jawaban rumusan masalah berdasarkan dengan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan Penulis memberikan saran yang dianggap perlu.